



**BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2025**
TENTANG
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 343);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 346).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Uraian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.3.502.104.028.502,08 (*Tiga Triliun Lima Ratus Dua Miliar Seratus Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Koma Nol Delapan Rupiah*);
- b. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 3.917.324.235.295,67 (*Tiga Triliun Sembilan Ratus Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah*);
- c. Defisit APBD direncanakan sebesar Rp. 415.220.206.793,59 (*Empat Ratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah*);
- d. Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp.418.720.206.793,59 (*Empat Ratus Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah*);

- e. Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*); dan
- f. Pembiayaan Neto direncanakan sebesar Rp.415.220.206.793,59 (*Empat Ratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.3.502.104.028.502,08 (*Tiga Triliun Lima Ratus Dua Miliar Seratus Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Koma Nol Delapan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.197.400.210.002,08 (*Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Dua Koma Nol Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 653.283.255.372,58 (*Enam Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 531.694.354.318,00,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.934.775.000,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.487.825.311,50 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sebelas Koma Lima Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.304.703.818.500,00 (*Dua Triliun Tiga Ratus Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.147.064.009.000,00 (*Dua Triliun Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 157.639.809.500,00 (*Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 3.917.324.235.295,67 (*Tiga Triliun Sembilan Ratus Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.948.616.651.289,41 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.668.130.479.054,23 (*Satu Triliun Enam Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Empat Koma Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.150.696.612.551,18 (*Satu Triliun Seratus Lima Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Koma Depalan Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 126.249.559.684,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.540.000.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 341.241.810.652,26 (*Tiga Ratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Koma Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.999.988.900,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 104.484.300.836,11 (*Seratus Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Sebelas Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 131.163.301.390,15 (*Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Koma Lima Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 84.271.823.026,00 (*Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.306.720.200,00 (*Lima Belas Miliar Tiga Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.015.676.300,00 (*Satu Miliar Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 612.465.773.354,00,00 (*Enam Ratus Dua Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.027.944.354,00 (*Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 543.437.829.000,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 418.720.206.793,59 (*Empat Ratus Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 418.720.206.793,59 (*Empat Ratus Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 415.220.206.793,59 (*Empat Ratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 415.220.206.793,59 (*Empat Ratus Lima Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Lima Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau
 - d. Bantuan kepada Pemerintah Daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
17. Lampiran XVII Keputusan Bupati tentang Penetapan Target Pajak dan Retribusi.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 7
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 332-7/2025



KABUPATEN PASURUAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.197.400.210.002,08
4.1.01	Pajak Daerah	653.283.255.372,58
4.1.02	Retribusi Daerah	531.694.354.318,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.934.775.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.487.825.311,50
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.304.703.818.500,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.147.064.009.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	157.639.809.500,00
	Jumlah Pendapatan	3.502.104.028.502,08
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.948.641.651.289,41
5.1.01	Belanja Pegawai	1.668.130.479.054,23
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.721.612.551,18
5.1.05	Belanja Hibah	126.249.559.684,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.540.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	341.216.810.652,26
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.999.988.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.459.300.836,11
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131.163.301.390,15
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.271.823.026,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.306.720.200,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.015.676.300,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	612.465.773.354,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	69.027.944.354,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	543.437.829.000,00
	Jumlah Belanja	3.917.324.235.295,67
	Total Surplus/(Defisit)	-415.220.206.793,59
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	418.720.206.793,59
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	418.720.206.793,59
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	418.720.206.793,59
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	415.220.206.793,59
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Pasuruan, 30 Desember 2025

Bupati

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO